



KONSEP AKAD TABARRU DALAM ASURANSI SYARIAH SESUAI FATWA DEWAN SYARIAH INDONESIA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Hardiyanti Ridwan¹, Muhammad Azhar Nur², Mustamin³, Rahman
Ambo Masse⁴, Muwafiqurahman⁵

¹Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

²Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

³Universitas Muslim Indonesia

⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁵Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Korespondensi Penulis. E-mail: hardiyantiridwan65@gmail.com, Tlp: +6285215505660

Abstrak

Salah satu akad yang umum digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabarru. Akad tabarru adalah akad yang memiliki tujuan untuk saling tolong menolong antar sesama peserta asuransi ketika salah satu dari peserta mengalami musibah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep akad tabarru dalam perusahaan asuransi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan) yang diperoleh dari berbagai sumber baik dari Al-Qur'an, Al-Hadits, Fatwa DSN-MUI, jurnal maupun buku yang relevan. Adapun hasil penelitian ini adalah dana yang dibayarkan oleh peserta akan terbagi menjadi dua yaitu dana kepesertaan yang masuk ke rekening peserta dan dana tabarru. Dana yang terkumpul dalam tabarru digunakan oleh peserta sebagai hibah dengan tujuan membantu peserta lain yang terkena musibah agar dapat memberikan bantuan dalam meringankan beban kerugian akibat musibah yang dialami tersebut. Selain itu, pihak perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pengelola dari dana tabarru dan hanya memperoleh fee dari dana tersebut.

Kata Kunci: 1-5 Akad Tabarru, Asuransi Syariah

1. Pendahuluan

Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini memiliki kehidupan dan kegiatan yang berbeda yang pastinya memiliki resiko yang dapat menghilangkan nyawa atau menurunkan nilai ekonomi untuk dirinya, keluarga, ataupun untuk perusahaannya, seperti terjadinya kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan cacat fisik ataupun meninggal dunia. Dalam mengatasi resiko tersebut, di zaman yang semakin canggih kini telah muncul istilah baru dalam *muamalat* yang sering disebut sebagai asuransi. Asuransi merupakan suatu cara yang dapat melindungi kegiatan manusia dari berbagai resiko berbahaya yang



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

kan saja bisa terjadi. Asuransi ini sebagai salah satu lembaga dalam bidang pertanggunganaan yang bekerjasama dengan lembaga keuangan bank yang berorientasi pada sistem ekonomi liberalis yang bersifat mengumpulkan modal untuk kepentingan sendiri dari nasabah atau golongan tertentu tanpa adanya akar pengembangan ekonomi secara komperhensif, (Lubis, 2022). Indonesia yang terkenal dengan negara yang penduduknya mayoritas beragama muslim menjadi salah satu alasan bahwa dalam menjalankan kegiatan asuransi baik secara teori maupun praktiknya didasarkan pada prinsip syariah (Damayanti et al., 2023).

Asuransi merupakan suatu perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung, dimana pihak penanggung memberikan janji kepada pihak tertanggung atas kerugian yang dialami. Menurut (Kristianto, 2012), Asuransi adalah kesempatan yang dilakukan oleh pihak yang menanggung berjanji untuk memberikan perlindungan kepada yang diasuransikan dalam pemberian premi, pemberian ganti rugi atas kerugian atau musibah yang dialami sesuai dengan harapan, dan memberikan pembayaran atas wafat atau hidupnya seseorang yang ditanggung.

Pada zaman Rasulullah SAW, kegiatan asuransi telah dipraktikkan. Konsep dalam asuransi syariah menurut sebagian ulama menyebutkan asuransi syariah disebut *ad-diyah 'alā al-'āqilah*. Sebelum masuknya Islam, *Al-'āqilah* merupakan ritual suku di dunia Arab, dimana salah satu anggota suku anda akan menerima uang darah (*al-diyah*) lain sebagai ganti rugi keluarga si pembunuh jika anda dibunuh oleh suku lain. *al-'āqilah* adalah kerabat terdekat sipembunuh. Dalam kitab *Fath al-Bārī*, Ibnu Hajar *Al-Asqalani*, sebagaimana dikutip oleh Syakir Sula, setelah islam datang, sistem *Al-'āqilah* disahkan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari hukum islam, (Lubis, 2022). Di era modern, asuransi telah marak dibicarakan dikalangan masyarakat di dunia ini khususnya di Indonesia, mengingat sekarang ini bukan hanya produk asuransi konvensional yang ditawarkan, tetapi telah lahir asuransi syariah yang menawarkan berbagai macam produk yang bernilai islami.

Asuransi Syariah di Indonesia perkembangannya semakin pesat baik syariah maupun konvensional, hal ini ditunjukkan dari jasa yang ditawarkan banyak diminati masyarakat. Hadirnya asuransi ditengah-tengah masyarakat hal yang sangat dinantikan karena dianggap mampu menjawab kebutuhan umat muslim akan lembaga asuransi yang



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

aman sesuai dengan syari'at islam. Meski kehadiran asuransi menjadi pro dan kontra mengenai status hukum yang mengikatnya menurut *syara'* tetapi secara *de facto* umat islam sangat membutuhkan asuransi yang bebas dari praktek *riba*, *gharar*, dan *maisir*, (Khasan & Hanafi, 2021). Seiring dengan perkembangan tersebut, model-model produk yang ditawarkan sudah bervariasi. Adapuun akad yang dalam asruansi syariah sebagaimana dalam fatwa DSN MUI No. 21 Tahun 2001 menjelaskan bahwa dalam akad asuransi terbagi atas dua yaitu akad *Tijarah* dan *Tabarru*.

Keberadaan asuransi syariah saat ini juga tidak hanya untuk menawarkan produk jasa yang hanya berorientasi pada bisnis, juga perlu berorientasi pada syiar islam dikarenakan adanya tuntutan pasar yang semakin pesat, dan perlunya komitmen yang kuat dalam menjaga akad-akad dalam asuransi syariah agar tetap berada pada koridor syariah dan kemaslahatan umat. Maka dari itu, sangat diperlukan keaktifan, inovasi dan kreatifitas asuransi syariah dalam dunia perasuransian di tengah masyarakat. Saat ini, produk yang disediakan bukan hanya diperuntukkan untuk orang muslim, akan tetapi juga untuk non muslim. Dalam prinsip gotorong royong yang digunakan pengaplikasiannya bukan hanya untuk sesama muslim akan tetapi bisa untuk semua orang dan ini keunggulan dari asuransi syariah (Ramadhan, 2022).

Hasil Studi (Khasan & Hanafi, 2021) menyatakan bahwa bidang asuransi syariah terdapat beberapa istilah yang sering disebut seperti akad *tijarah*, akad *tabarru*, akad *wakalah bil ujah*, akad *mudharabah*, akad *mudharabah msyaraqah*, dan *surplus understenting*. Adapun kesamaannya dengan penelitian nantinya adalah sama-sama membahas mengenai akad dalam asuransi syariah, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini nantinya hanya akan membahas akad *tabarru* dalam asuransi syariah.

(Alam & Hidayati, 2020) menunjukkan bahwa fitur wakaf unit *link Allisya Protection* telah diterapkan sesuai Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016 karena memenuhi persyaratan ketentuan ujah dan manfaat asuransi waqaf. Beberapa akad penting antara lain akad *tabarru*, *wakal bil ujah*, *mudharabah*, *wakaf*, *wasiat*, dan *qardh* digunakan dalam hubungan kebijakan. Apabila pemegang polis meninggal dunia, maka dana yang diberikan akan ditrasnfer ke lembaga waqaf. Menjalankan fitur waqaf dalam produk asuransi jiwa syariah adalah langkah positif untuk meningkatkan pengumpulan dana waqaf, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat yang baik bagi kesejahteraan masyarakat dan



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

perkembangan perekonomian. Adapun kesamaannya dengan penelitian ini adalah akad yang digunakan dalam pelaksanaan asuransi syariah. Sedangkan perbedaannya hanya satu jenis akad yang digunakan yaitu akad *tabarru*.

Dari dua penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terlihat jelaslah terdapat berbagai jenis akad yang dapat digunakan dalam asuransi syariah. Adapun langkah pengembangan asuransi syariah dan semakin meningkatnya masalah yang tengah dihadapi masyarakat tentunya juga akan berdampak pada semakin beragamnya produk yang ditawarkan karena produk yang ditawarkanlah dapat mewakili kondisi atau kebutuhan masyarakat.

Salah satu akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong dalam asuransi syariah adalah *akad tabarru*. *Akad tabarru* merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bukan bersifat laba sehingga tujuannya hanya untuk bisnis akan tetapi untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Nasabah yang telah meniatkan dananya tidak boleh mengharapkan imbalan apapun karena dianggap haram untuk ditarik kembali oleh pihak pemberi karena dana tersebut telah dianggap sebagai hibah (Muhajir, 2018).

Penerapan akad *tabarru* dalam asuransi syariah telah direalisasikan dalam bentuk pembagian premi menjadi dua bagian yaitu produk yang mengandung tabungan, yang preminya dibagi kedalam rekening dana anggota dan dana *tabarru*. sedangkan untuk produknya tidak mengandung tabungan, dimana setiap premi yang dibayarkan akan langsung masuk ke rekening *tabarru*. Akad *tabarru* telah di jelaskan dalam fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 yang menjelaskan tentang ketentuan Hukum, ketentuan akad kedudukan para pihak dalam akad *tabarru*, pengelolaan, dan *surplus underwriting* (Nasional, 2006).

Pada umumnya sering ditemui di lapangan, terdapat perusahaan asuransi yang mengatas namakan asuransi syariah namun dalam menjalankan praktiknya, masih terdapat kerancuan dalam penentuan jumlah uang yang diterima dalam pertanggungjawaban resiko yang dihadapi. Ketika hal seperti ini terjadi maka secara otomatis, didalamnya terdapat unsur *gharar* dalam menjalakan praktiknya karena adanya ketidakadilan pada jumlah penerimaan oleh setiap peserta. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menjabarkan lebih lanjut akad *tabarru* dalam asuransi syariah.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan *library reseach*. Al-Quran, Al-Hadits dan *studi literature* seperti buku-buku, Fatwa DSN MUI dan Jurnal-jurnal yang terkait dengan akad tabarru menjadi sumber data. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 3 bulan mulai pada bulan April 2023 sampai bulan Juni 2023. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara langsung guna menggali makna dan tujuan dari penelitian ini. Pengumpulan data melalui prosedur awal dengan mengumpulkan buku dan jurnal dari berbagai sumber yang dianggap relevan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Konsep Dasar Asuransi Syariah

Asuransi adalah suatu bentuk pertanggungan terhadap suatu musibah yang dapat kapan saja dapat terjadi, seperti asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi pendidikan, bahkan sekarang telah ada asuransi untuk pertanian dan pelaksanaan ibadah haji.

Dalam asuransi terdapat empat unsur yang perlu ada yaitu: a) Perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya ikatan antara dua pihak yang saling bersepakat hingga muncul hubungan *muamalah*, b). premi merupakan uang yang harus dikeluarkan oleh pihak tertanggung kepada peanggug, c). pemberian kompensasi dari pihak yang meanggug kepada tertanggung, d). terjadi situasi yang memunculkan potensi resiko.

Fatma DSN-MUI sebagai pedoman umum asuransi syariah mengartikannya sebagai upaya bagi beberapa pihak untuk saling melindungi dan memberikan pertolongan dengan cara berinvestasi asset (*tabarru*), dimana mereka menawarkan pola imbal hasil yang sesuai untuk mengatasi risiko yang dihadapi melalui akad, sesuatu dengan prinsip syariat Islam (Kristianto, 2012). Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan asuransi syariah merupakan perjanjian untuk memberikan bantuan kepada sesama anggota sesuai aturan yang disepakati dengan tujuan untuk membantu anggota mengurangi atau menghilangkan kerugian dari kecelakaan yang dialami.

Nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam pengelolaan asuransi syariah terkandung dalam prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip gotong royong, prinsip kerjasama, prinsip amanah, prinsip saling ridha (*'an taradhin*), prinsip menghindari



riba, prinsip menghindari *matsir*, prinsip menghindari *gharar*, prinsip menghindari *risywah* (Ikbal, 2005:32) dalam (Winarno, 2015).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam asuransi syariah pada dasarnya menerapkan prinsip harus saling amanah, gotong royong, bekerjasama, saling meridhoi satu sama lain, dan menghindari riba, *matsir*, *gharar*, dan *risywah*. Prinsip yang diterapkan dalam asuransi syariah ini memiliki kesamaan dengan syariat islam yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang.

b. Akad *Tabarru* dalam Asuransi Syariah

Akad merupakan persetujuan antara dua pihak yang telah bersepakat. Kedudukan pihak perusahaan asuransi dan peserta disetarakan dengan kedudukan yang sama dengan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam akad asuransi, penting untuk menjaga transparansi agar tidak menimbulkan keraguan diantara para pihak yang terlibat. Dalam menegakkan keadilan, penting untuk menanamkan niat baik saat membuat perjanjian, tanpa adanya unsur penipuan atau tindakan negative lainnya. Pelaksanaan akad dalam asuransi syariah menjadi pembeda dari asuransi konvensional karena halal haram menentukan keabsahan perjanjian. Kesalahan dalam melakukan proses akad akan memiliki dampak serius bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, karena berkaitan dengan aspek kehalalan ataupun haramnya secara langsung.

Akad *tabarru* merupakan bentuk akad yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk kebaikan dan saling tolong menolong dengan harapan mendapatkan ridho Allah SWT. Akad *Tabarru* telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI dengan Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru* pada asuransi syariah (Nasional, 2006). Adapun isi dari fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Hukum
 - a) Akad *tabarru* merupakan akad yang harus melekad pada semua produk asuransi
 - b) Akad *tabarru* pada asuransi syariah adalah semua akad yang dilakukan antara peserta dan pemegang polis
 - c) Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- 2) Ketentuan Akad
 - a) Akad *tabarru* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
 - b) Dalam akad *tabarru* harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 1. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
 2. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru* selaku peserta dalam arti badan/kelompok
 3. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
 4. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
- 3) Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru*, adalah sebagai berikut:
 - a) Dalam akad *tabarru* (hibah), peserta memberikan dana hibah untuk membantu peserta atau peserta lain yang mengalami musibah.
 - b) Peserta sebagai individu berhak menerima dana *tabarru*, dan juga bertanggung jawab secara kolektif sebagai penanggung.
 - c) Perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola dana hibah berdasarkan ada *wakalah* dari peserta, selain melakukan pengelolaan dana.
- 4) Pengelolaan
 - a) Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah
 - b) Pembukuan dana *tabarru* harus terpisah dari dana lainnya.
 - c) Hasil investasi dari dana *tabarru* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akad *tabarru*
 - d) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan *akad mudharabah* atau *akad mudharabah musyarakah*, atau memperoleh ujah (fee) berdasarkan akad *wakalah bil ujah*
- 5) *Surplus Underwriting*
 - a) Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru*, maka boleh dilakukan beberapa alternative sebagai berikut:



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

1. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru*
 2. Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagai lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
 3. Disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
- b) Pilihan terhadap salah satu alternative tersebut diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.
- 6) *Defisit Underwriting*
- a) Jika terjadi *deficit underwriting* atas dana *tabarru*, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh*.
 - b) Pengembalian dana *tabarru* kepada perusahaan asuransi disisihkan dana *tabarru*.

Usaha saling tolong menolong antar sesama peserta yang terkena musibah dalam akad *tabarru* dalam bentuk hibah sebagaimana dalam Fatwa DSN –MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 pada **Ketentuan Akad**. Adapun Yusuf Qordawi mengatakan bahwa *tabarru* sama dengan hibah (Fidhayanti, 2012). Maka dari itu, dana yang telah dihibahkan tidak boleh diambil kembali sesuai dengan ketentuan dalam akad *tabarru*. Sebagaimana dalam Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibu Abbas r.a.:

“Orang yang meminta kembali sesuatu yang telah dihibahkan/diberikan kepada orang lain sama dengan seekor anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya tersebut.”

Makna dari hadits diatas adalah ketika telah memberikan sesuatu kepada orang lain, maka pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan karena orang yang meminta kembali pemberiannya dianggap sebagai hal yang menjijikkan dan bertolak belakang dengan akhlak dalam Islam. Maka dari itu, Rasulullah SAW mengharapkan umatnya menghindari perbuatan tersebut.

Dalam akad *tabarru* orang yang berniat membantu tidak mengharapkan keuntungan dan anti rugi sebagai imbalan dari dana yang telah diberikan. Sebagaimana firman Allah SWT Surah Al-Lain, 92: 1-5 sebagai berikut:



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۗ فَمَا مِّنْ أَعْطَىٰ
وَأَتَّقَىٰ

Terjemahnya:

1. Demi malam apabila menutupi (cahaya siang). 2. demi siang apabila terang benderang. 3. dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. 4. sesungguhnya usahamu benar-benar beraneka ragam. 5. Siapa yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa (QS. Al-Lail, 92:1-5) (Kemenag, 2019).

Makna dari ayat di atas adalah, umat manusia dianjurkan untuk saling membantu sesama. Maka dari itu, Islam menganjurkan kepada umatnya yang memiliki harta yang lebih untuk menghibahkan kepada orang yang membutuhkannya. Berdasarkan penjelasan dari hadis dan ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad dalam *tabarru* adalah semata-mata memiliki tujuan untuk saling tolong menolong dengan menghibahkan dana *tabarru* tanpa mengharapkan imbalan.

Berbuat curang dalam kegiatan perniagaan seperti penjualan, perasuransian, akan membuat hidup menjadi tidak berkah dan dianggap sebagai seorang pembohong atau penipu oleh masyarakat atau nasabah sehingga akan menjadikan perusahaan atau usaha yang dibangun dengan susah payah akan tidak dapat lagi dijalankan dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat dan tidak mendapatkan keridhoan dari Allah SWT (Ridwan et al., 2023). Sebagaimana dalam firman Allah Al-Qur'an Surah An-Nisa, 4: 58 sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya:

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa,4:58) (Kemenag, 2019).

Makna dari ayat di atas adalah setiap umat manusia di muka bumi ini harus berlaku adil, dan amanah dalam setiap segala aspek kehidupan. Selain itu, manusia juga harus sadar bahwa segala kegiatan yang dilakukan berada dalam pengawasan Allah SWT. Sedangkan menurut Tafsir Al-Mukhtashar menyatakan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanah kepada pemiliknya. Dan dia menyuruh



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

kalian, apabila memutuskan perkara diantara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil, jangan memihak atau zalim dalam memutuskan. Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya (menjaga amanat) dalam setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah maha pendengar ucapan-ucapan kalian dan maha melihat perbuatan-perbuatan kalian (Web, 2024).

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 berdasarkan ketentuan **Kedudukan Peserta Tabarru**. Dalam akadnya, dana *tabarru* memiliki tujuan untuk menolong peserta atau peserta lain yang mengalami musibah. Secara individu, peserta merupakan pihak yang berha menerima dana *tabarru* dan secara kelompok sebagai penanggung. Selain itu, perusahaan akan bertindak sebagai pengelola dana *tabarru* dengan berdasar pada *akad wakalah* (Abdullah, 2018). Dana *tabarru* di kelola secara terpisah atas dasar kemurnian data dari peserta asuransi, sehingga perusahaan tidak berhak atas dana tersebut. Perusahaan asuransi akan diberikan kepercayaan sebagai pengelola dan wajib mengelola dana dengan professional, mematuhi sejumlah prinsip syariah seperti keadilan, amanah, keseimbangan, kemaslahatan, dan keuniversalan, agar tingkat kehalalannya terjamin (Alam & Hidayati, 2020). Dan *tabarru* yang telah diserahkan kepada pengelola tenrtunya sudah harus diiringi dengan niat ikhlas yang memiliki tujuan untuk saling menolong dengan harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dengan harapan pahala tersebut maka umat muslim dapat menjalankan ajaran agama Islam secara sempurna yang bukan hanya dalam bidang ibadah tetapi juga dalam bidang muamalah.

Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 berdasarkan **Ketentuan Pengelolaan**. Mekanisme pengelolaan dana dapat dibagi menjadi dua sistem yaitu sistem produk *saving* (tabungan) dan *non saving* (non tabungan). Dalam sistem *saving* peserta diwajibkan membayar premi secara teratur kepada perusahaan sesuai dengan kemampuan keuangan peserta dengan ditetapkannya nilai nominal yang harus dibayar. Adapun setiap premi yang dibayarkan akan dibagi menjadi dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan peserta dan rekening *tabarru*. Rekening tabungan peserta ialah dana yang akan diterima oleh peserta setelah memasuki masa perjanjian berakhir ata peserta memilih tidak lagi berpartisipasi atau meninggal dunia. Sementara itu, rekening



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

tabarru adalah sekumpulan dana kebajikan untuk memberikan bantuan dan dukungan satu sama lain ketika peserta meninggal dunia atau masa perjanjian berakhir (jika terdapat surplus dana). Sistem ini diterapkan dengan prinsip akad *takafuli* dan *mudharabah* guna memastikan asuransi syariah bebas dari resiko *gharar* dan *maisir*. Kemudian, dana yang terkumpul akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Keuntungan dari investasi akan dibagi sesuai prinsip *mudharabah* setelah dikurangi dengan beban asuransi seperti kalim dan premi reasuransi. Persentase bagi hasil *mudharabah* ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan nasabah. Sistem produk *non-saving* mengalokasikan setiap dana yang dibayarkan oleh peserta ke rekening *tabarru* perusahaan (Ulpah, 2021).

Pada akad *tabarru*, terjadi perpindahan kepemilik harta dari pemberi kepada penerima secara sukarela tanpa ada niat untuk mencari keuntungan dan tidak menuntu adanya ganti dengan tujuan untuk tolong menolong sehingga para nasabah hanya mengharap pahala dari Allah SWT. Hal ini tidak sama dalam *akad muamalah* pada asuransi konvensional, yaitu orang yang menyumbangkan sesuatu berhak mendapat ganti rugi dari pihak yang menyumbangkan. Teori ini sangat berbeda dengan teori murni dalam akad *tabarru*. Dalam praktik akad *tabarru*, peserta berpesan sebagai pemodal dan penerima dana. Maka demikian, peserta yang menyumbangkan dana *tabarru* secara tidak langsung berharap agar mendapatkan ganti rugi jika mengalami musibah (Fidhayanti, 2012).

Dalam pengelolaan dana *tabarru*, pembayaran dana peserta dibagi dalam dua buku rekening, yaitu rekening *tabarru* dan rekening peserta. Dana yang terkumpul dari rekening nasabah dapat diambil kapanpun mereka inginkan tanpa dikenakan bunga, atau dapat dibagikan sesuai dengan kebijakan berdasarkan jumlah yang dibayarkan (dana yang masuk rekening peserta) ditambah dana *tabarru* peserta. Oleh karena itu, setiap anggota akan memanfaatkan uang *tabarru* untuk membantu peserta lain mengurangi beban penderitaan atas musibah yang dialami dengan memberikan dukungan finansial berupa kompensasi.

Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh para peserta asuransi adalah bersifat *tabarru* (amal kebaikan) kepada pihak perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal. Disini



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

perusahaan memberikan kepada peserta yang membutuhkan sebagai hibah murni tanpa ada imbalan. Setiap peserta sebagai pemberi dana *tabarru* kepada peserta yang terkena musibah berupa ganti rugi yang menjadi haknya, begitu pun sebaliknya ketika mendapatkan musibah berhak menerima dana *tabarru*, (Witasari & Abdullah, 2014). Sebagaimana dalam firman Allah SWT dibawah ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“..... Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya, (QS. Al-Maidah:2),” (Kemenag, 2019).

Makna dari surat diatas bahwa, Allah SWT mengingatkan umatnya untuk selalu bertakwa dan berbuat kebaikan dengan saling tolong menolong karena akan mendapatkan manfaat dan Allah melarang umatnya untuk saling tolong menolong dalam hal keburukan karena akan mendapatkan masalah. *Tabarru* juga diriwayatkan dalam H.R. Muslim, dari Abu Hurirah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu a’laihi wa sallam bersabda, “ Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat, (Rikin, n.d.) Makna dari hadits tersebut diatas adalah, Allah telah menjanjikan kepada umatnya bagi siapa pun yang membantu sesama muslim dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, maka Allah akan memabalsnya dihari kiamat sebagai tabungan yang akan mempermudah perjalanannya nanti dihari tersebut.

Dalam ketentuan terkait *Surplus Underwriting* pada Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006. *Surplus* underwriting ini merupakan dana yang terkumpul lebih bedar dari total klaim dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk satu periode pengelolaan dana. Maka pihak perusahaan dapat membagikan kepada peserta maupun perusahaan sesuai dengan persentase yang telah disepakati diawal antara perusahaan dan nasabah. Penerapan besaran persentase tergantung pada keputusan kolektif, regulator atau keputusan manajemen (Muhajir, 2018). Pada PT Prudential Sharia Life Assurance Produk Prucinta, ketika terjadi *Surplus Underwriting*, maka dana yang terdapat pada



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>


rekening *tabarru* juga termasuk pendapatan lainnya, akan digunakan untuk membayar klaim atau hutang perusahaan (jika ada) pada periode tertentu. Adapun kelebihanannya adalah akad akan dihitung pada akhir tahun periode, dana akan dibagikan kepada pemegang polis dan diberikan kepada perusahaan, dibagikan setiap tanggal 30 April setiap tahunnya dalam bentuk penambahan unit, dana dibagikan kepada nasabah yang memenuhi syarat antara lain polis aktif, sepanjang kontak asuransi kontrak dibayar, pembayaran auto debit dan terjadi klaim (Soliha & Iswandi, 2023).

Selain terjadi *surplus underwritng*, dana *tabarru* dalam perusahaan asuransi syariah juga sering mengalami *deficit underwriting*. Deficit memiliki arti dana klaim atau biaya-biaya yang terjadi lebih besar dari dana yang masuk. Dalam perusahaan asuransi syariah, hal ini yang paling sering terjadi karena banyaknya peserta yang melakukan klaim, sedangkan dana cadangan *tabarru* dalam akun jumlahnya sedikit. Maka ketika hal ini terjadi, maka pihak perusahaan wajib menanggulangi kekurangan tersebut dengan melakukan pinjaman (*qardh*) dengan pengembalian dana diperoleh dari dana yang disisihkan dari dana *tabarru*. pengembalian ini akan dilakukan ketika perusahaan telah mengalami *surplus underwriting* (Muhajir, 2018).

Adapun Praktik *Tabarru'* pada Asuransi Syariah (Ramadhan, 2022), adalah sebagai berikut:

- 1) Peserta asuransi syariah menyumbangkan dana sumbangan kepada peserta lain, dimana dana tersebut dikelola oleh perusahaan asuransi, termasuk dalam urusan pengelolaan dana dan pemberian manfaat kepada peserta yang layak mendapatkan sumbangan.
- 2) Dana hibah adalah kumpulan peserta yang kemanfaatnya dikembalikan lagi kepada peserta sebagai kumpulan yang bukan merupakan individu.

Skema dalam pelaksanaan akad *tabarru* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Skema Akad Tabarru

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan, bahwa akad tabarru adalah sejumlah dana yang diserahkan oleh peserta kepada pihak perusahaan asuransi dengan tujuan untuk saling menolong sesama umat muslim, dimana dana yang telah diserahkan bisa digunakan untuk menolong peserta yang sedang tertimpa suatu musibah.

Keuntungan dari penerapan akad tabarru pada perusahaan asuransi syariah dapat dilihat pada tiga aspek yaitu sebagai berikut:

- 1) Keuntungan bagi peserta. Keuntungan yang diperoleh adalah adanya kesepakatan untuk tolong menolong dan saling menanggung di antara peserta yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif dalam *tabarru*. Di samping itu, terbebas dari riba dan penipuan.
- 2) Keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan akan memperoleh keuntungan melalui bagi hasil dari pengelolaan dana yang berasal dari *akad tijarah* (*mudharabah*) serta menerima biaya dari pengelola dana *tabarru* (hibah) tersebut.
- 3) Keuntungan bagi masyarakat. Apabila perusahaan asuransi menghentikan operasinya atas inisiatif sendiri, dana *tabarru* akan disalurkan kepada lembaga sosial dengan arahan Dewan Pengawas Syariah.
- 4) Ketika perusahaan asuransi menghentikan kegiatan usahanya atas dasar permintaan sendiri, maka dana tabarru akan di hibahkan kepada lembaga sosial atas permintaan Dewan Pengawas Syariah.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Nasabah dalam asuransi syariah yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir pun telah di atur dalam Fatma DSN-MUI NO. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian dana *tabarru* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Adapun ketentuan hukum yang berlaku, (Nasional, 2011) adalah sebagai berikut:

- 1) Peserta asuransi syariah secara individu tidak boleh meminta kembali dana *tabarru* yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi syariah sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif,
- 2) Perusahaan asuransi syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil peserta asuransi, tidak berwenang untuk mengembalikan dana *tabarru*, sebagaimana dalam butir 1,
- 3) Peserta asuransi syariah secara kolektif sebagai penerima dana *tabarru*, memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai penggunaan dana *tabarru*, termasuk mengembalikan dana *tabarru* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.
- 4) Dalam hal peserta asuransi syariah secara kolektif memberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada perusahaan asuransi, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan,
- 5) Dalam hal perusahaan asuransi syariah mendapatkan kewenangan sebagaimana dalam butir 4 dalam kapasitasnya sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif, perusahaan asuransi harus membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan dana *tabarru*, termasuk ketentuan mengenai pengembalian dana *tabarru* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

4. Simpulan

Salah satu akad yang umum digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru*. Pada perusahaan asuransi syariah dana yang dikumpulkan oleh peserta akan terbagi kedalam dua jenis buku tabungan yaitu rekening sebagai peserta dan rekening *tabarru*. dana dalam rekening *tabarru* akan digunakan oleh peserta untuk membantu peserta lain yang terkena musibah dengan tujuan untuk meringankan beban tersebut. Akad *tabarru* adalah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan untuk saling bantu membantu



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

dan memperoleh kebajikan dengan harapan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006. Jadi pihak perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana *tabarru* tersebut dengan mengacu pada prinsip adil, dapat dipercaya, seimbang, kemaslahatan, universal, sehingga tetap terjamin tingkat kehalalan dana tersebut. Adapun keuntungan dari dana *tabarru* dapat di kelompokkan menjadi tiga yaitu keuntungan bagu peserta, perusahaan dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>
- Alam, A., & Hidayati, S. (2020). Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 109. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.7223>
- Damayanti, galuh N., Rahmawati, N. H., Nafsintomi, U., Handayani, U. N. R., & Falikhatun. (2023). Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Aplikasi Ethis (Aplikasi Pendanaan Berbasis Syariah). 8(2), 279–294.
- Fidhayanti, D. (2012). Pelaksanaan Akad Tabarru ' Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang). *Jurisdictione, Jurnal Hukum Dan Syariah*, 3(1), 12–23. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2179>
- Kemenag. (2019). *Quran Terjemahan*.
- Khasan, A., & Hanafi. (2021). Bidang Asuransi Syariah. *Jurnal Syar'insurance (SIJAS)*, 7(2).
- Kristianto, D. (2012). Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 7(1), 61–68.
- Lubis, M. S. Y. (2022). Legalitas. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 277–284. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.359>
- Muhajir. (2018). Implementasi akad Tabarru di Asuransi Jiwa bersama Bumi Putera Banda Aceh(Analisis Menurut Fatwa DSN MUI NO . 53 / DSN-MUI / III / 2006 Tentang Akad T abarru '). In *Fakultas Syari'ah dan Hukum* (Issue 53). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Nasional, D. S. (2006). *Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah*. Dewan Syariah Nasional MUI.
- Nasional, D. S. (2011). *Fatwa DSN tentang Pengembalian Dana Tabarru'bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir*. Himpunan Fatwa DSN MUI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb307ec3f37ad29510313430343137.html>
- Ramadhan, T. (2022). Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 1(1), 45–55.
- Ridwan, H., Abubakar, A., Sabri, M. S., Arafah, M., & Ali., R. (2023). Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur'an. *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume*, 8(1), 23–42.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 9, No. 2, 2024

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Rikin. (n.d.). *Mutiara Hadist: Saling membantu Sesama Muslim*. Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. <https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadist-saling-membantu-sesama-muslim/#:~:text=Terjemah Hadits%3A,dari kesusahan-kesusahan hari kiamat>.
- Soliha, M., & Iswandi, I. (2023). Implementasi Akad Tabarru ' pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Prucinta di PT Prudential Sharia Life Assurance). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 02(08), 599–621.
- Ulpah, M. (2021). Implementasi Akad Tabarru pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Syar'ie*, 4(2), 141.
- Web, T. (2024). *Makna Surah An-Nisa Ayat 58*. <https://Tafsirweb.Com/1590-Surat-an-Nisa-Ayat-58.Html>.
- Winarno, S. H. (2015). Analisis Perbandingan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Slamet. *Monoter*, 2(1).
- Witasari, A., & Abdullah, J. (2014). Tabarru" Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2(1), 115.